

**PENERAPAN SANKSI PENYALAHGUNAAN  
WEWENANG DALAM JABATAN PADA PUTUSAN  
NOMOR. 1/PID.SUS-TPK/2020/PN BDG  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR. 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana  
Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum

Oleh:

ANGGA SENDANA

NPM: 41151010130049

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dibawah Bimbingan :

Dr. Hj. HERNAWATI RAS., S.H., M.Si.



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

**APPLICATION OF SANCTIONS ABUSE OF  
AUTHORITY IN OFFICE ON VERDICT NUMBER.  
1/PID. SUS-TPK/2020/PN BDG IS LINKED TO LAW  
NO. 20 OF 2001 ON CORRUPTION CRIMES**

**SKRIPSI**

Submitted to Meet One of the Requirements to Obtain a Law Degree in Law  
Department

Arranged By :

**ANGGA SENDANA**

NPM: 41151010130049

Speciality Program : Criminal Law

Under Guidance :

Dr. Hj. HERNAWATI RAS., S.H., M.Si.



**LAW FACULTY OF  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
Bandung  
2020**

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANGGA SENDANA

NPM : 41151010130049

Bentuk Penulisan : Studi Kasus

Judul :

**“PENERAPAN SANKSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN PADA PUTUSAN NOMOR. 1/PID.SUS-TPK/2020/PN BDG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis tugas akhir ini adalah hasil karya cipta sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya tugas akhir ini adalah plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Bandung, Oktober 2020

Angga Sendana

## ABSTRAK

Diberbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya. Sebagai contoh kasus dalam Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkait dengan bagaimana penerapan sanksi dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg, serta bagaimana upaya hukum jaksa penuntut umum terhadap Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Tahap penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan yakni mengumpulkan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu data kepustakaan serta analisis data secara yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dalam penerapan sanksi pada Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg telah sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku, dimana hakim telah melaksanakan tugasnya sebagai corong Undang-Undang dan mengutamakan kepastian hukum dalam Tujuan Hukum. Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu. Terhadap Putusan yang telah ditetapkan oleh Hakim Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan Upaya Hukum apabila tidak dapat menerima atau menolak putusan hakim yang telah tetap. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Upaya Hukum Biasa yang dalam KUHP diatur dalam Pasal 233 - Pasal 258.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan studi kasus dengan judul **“Penerapan Sanksi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pada Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi”**.

Adapun maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Dalam penulisan ini penulis mendasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama ini, khususnya dalam pendidikan di Universitas Langlangbuana Bandung. Dan dalam penulisan studi kasus ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, baik secara spiritual maupun moril.

Penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada, Ibu DR. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si selaku dosen pembimbing selama penulis melaksanakan kegiatan bimbingan studi kasus ini, selalu memberi dukungan, solusi, pendapat, dan telah bersedia meluangkan waktu dengan sabar membimbing penulis dalam pembuatan tugas akhir studi kasus ini, ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu DR. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdani, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rahmat Suharno, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan dan Staff Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Atas pencapaian sekarang ini pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Ibu Sartika Mochtar dan Ayah Suherman., S.H., M.H. yang sangat penulis hormati, hormai, sayangi bahkan yang sangat penulis cintai, yang telah menjadi faktor utama penulis bisa berdiri sampai saat ini dengan dorongan semangat dan nasehatnya yang tidak pernah pudar. Tak lupa terimakasih kepada Istri tercinta Yuli Hardianti, S.E.Par yang setia mendampingi di kala suka maupun duka.

Penulis berharap semoga studi kasus ini dapat bermanfaat bagi yang berminat menambah pengetahuan di bidang ini, sehingga dapat menjadi referensi. Semoga Allah SWT membalas semua amal baik yang telah mereka lakukan dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Akhir kata penyusun berharap kiranya agar tugas akhir penyusunan karya ilmiah studi kasus ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Bandung, Oktober 2020

ANGGA SENDANA

## DAFTAR ISI

Halaman.

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI	1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi .....	8
BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK .....	13
A. Masalah Hukum.....	13
1. Bagaimana Penerapan Sanksi dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg .....	13
2. Bagaimana Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg.....	13
B. Tinjauan Teoritik .....	13
1. Tindak Pidana .....	13
2. Tindak Pidana Korupsi .....	16
3. Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Publik .....	28
4. Penyalahgunaan Wewenang .....	37
5. Perbuatan Berlanjut .....	39
BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM .....	43

1. Ringkasan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg ..... 43
2. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg ..... 46

## BAB VI ANALISIS KASUS

- A. Penerapan Sanksi Dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg ..... 54
- B. Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Nomor. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg ..... 62

## BAB V KESIMPULAN ..... 67

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP